



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.G.S/2023/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK TEMANGGUNG,
beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 17
Kabupataen Temanggung dengan Pimpinan Cabang yang
bernama Puji Widayati Nuryani, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada Moh Himawan Hanif, Wheny Purnawan dan
Safitri, semuanya adalah pegawai PT. BANK RAKYAT
INDONESIA (PERSERO),Tbk, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 14 Maret 2023, selanjutnya disebut
PENGUGAT ;

Lawan:

IPAH SUSANTI, Tempat, Tanggal Lahir : Temanggung, 21 Juni 1983, Jenis
Kelamin : Perempuan, Tempat Tinggal : Dusun Lamuk
Gunung 04/02 Legoksari Kecamatan Tlogomulyo
Kabupaten Temanggung, Pekerjaan : Petani, selanjutnya
disebut **TERGUGAT I**;

MARWADI, Tempat, Tanggal Lahir : Temanggung, 06 Desember 1973, Jenis
Kelamin : Laki-laki, Tempat Tinggal : Dusun Lamuk
Gunung 04/02 Legoksari Kecamatan Tlogomulyo
Kabupaten Temanggung, Pekerjaan : Petani, selanjutnya
disebut **TERGUGAT II**;
Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut sebagai
PARA TERGUGAT;

PENGADILAN NEGERI Tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 28/Pdt.G.S/2023/PN Tmg tanggal 16 Juni 2023 tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 28/Pdt.G.S/2023/PN Tmg tanggal 16 Juni 2023 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;
- Setelah membaca dan mempelajari Surat Gugatan Penggugat;
- Setelah membaca Permohonan Pencabutan Gugatan tanggal 5 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 14 Maret 2023, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 16 Juni 2023 dengan nomor register 28/Pdt.G.S/2023/PN Tmg sebagai berikut :

Bahwa saya dengan ini menyatakan **TERGUGAT I** dan **II** telah melakukan ingkar janji atas kesepakatan yang tertuang didalam Surat Perjanjian Kredit Nomor : PK1908AL3K/6807/08/2019 tanggal 12 Agustus 2019. Adapun yang menjadi dasar atau alasan dalam gugatan sederhana ini dalah sebagai berikut;

Bahwa saya dengan ini menyatakan **TERGUGAT I** dan **II** telah melakukan ingkar janji atas kesepakatan yang tertuang didalam perjanjian kredit dengan Nomor Surat Perjanjian Kredit 6921-01-027218-10-5 plafon Rp110.000.000,00 (Seartus Sepuluh juta rupiah) jangka waktu 12 bulan dua kali angsuran. Pinjaman diberikan untuk jangka waktu 12 bulan terhitung mulai tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023. Adapun yang menjadi dasar atau alasan dalam gugatan sederhana ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 22 November 2021 **TERGUGAT I** bersama **TERGUGAT II** mengajukan permohonan perpanjangan kredit kepada **PENGUGAT** sebesar Rp110.000.000,00 (Seratus Sepuluh juta rupiah);
- b. Bahwa **TERGUGAT I** dan **II** menyampaikan rencana pengajuan kredit selama 12 bulan dengan angsuran sebesar Rp160.501.533,00 (Seratus Enam Puluh Juta Lima Ratus Satu Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah);
- c. Bahwa pada tanggal 22 November 2021 setelah proses pengajuan, kemudian dilakukan survey dan tahapan proses kredit, yang mana untuk proses pengajuan kredit tersebut telah disetujui dengan plafon Rp110.000.000,00 (Seratus Sepuluh Juta rupiah) dengan bunga 12.00 %

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.G.S/2023/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- per Tahun Sekali Lunas sebesar Rp160.501.533,00 (Seratus Enam Puluh Juta Lima Ratus Satu Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah);
- d. Dengan menggunakan sistem angsuran musiman 12 bulan Satu kali bayar sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Perjanjian Kredit antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT I** dan **II** yang dibuat dibawah tangan tertanggal 22 November 2021 yang disertai dengan bukti slip pencairan kredit sebagai tanda penerima tanda tanggal 14 November 2019;
- e. Bahwa dalam perjanjian utang piutang tersebut di atas, **TERGUGAT I** dan **II** memberi jaminan berupa:
1. Sebidang tanah pekarangan seluas kurang lebih 1100M² (Seribu seratus meter persegi) terletak di Desa Legoksari Tlogomulyo Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung, dibuktikan dengan sertifikat hak milik nomor: 773, yang dikeluarkan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung, tertanggal 08 April 2016 atas nama Marwadi (foto kopi terlampir);
- f. Bahwa sesuai dengan perjanjian utang piutang tersebut di atas, **TERGUGAT I** dan **II** wajib membayar hutang pokok beserta bunganya satu kali bayar pada tanggal jatuh tempo 22 November 2022 sebesar Rp160.501.533,00 (Seratus Enam Puluh Juta Lima Ratus Satu Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah);
- g. Bahwa pada saat jatuh tempo tanggal 14 November 2012 dan tanggal 22 November 2022 **TERGUGAT I** dan **II** tidak melakukan pembayaran sama sekali sampai 12 bulan setelah jatuh tempo **PENGUGAT** sudah melakukan penagihan dan tidak melakukan pembayaran sesuai dengan kewajiban;
- h. Bahwa **PENGUGAT** sudah berusaha untuk memanggil **TERGUGAT I** dan **II** dengan surat agar menyelesaikan kewajibannya melunasi pinjamannya berikut bunga yang ada namun **TERGUGAT I** dan **II** tidak mengindahkannya. Sehingga sisa hutang yang belum terbayarkan sebesar Rp160.501.533,00 (Seratus Enam Puluh Juta Lima Ratus Satu Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah);
- i. Bahwa **TERGUGAT I** dan **II** telah cidera janji / tidak memenuhi kewajiban / wanprestasi, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Addendum 1 Surat Pengakuan Hutang Nomor 6918-01-012432-



10-9 Tertanggal 14 September 2019 yang telah disepakati bersama dan sudah jelas sekali sangat merugikan **PENGUGAT**;

- j. Bahwa akibat pinjaman Bahwa **TERGUGAT I** dan **II** menjadi kredit bermasalah, **PENGUGAT** harus menanggung kerugian, karena **PENGUGAT** harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Bahwa **TERGUGAT I** dan **II**. Selain itu Bahwa **PENGUGAT** harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan **PENGUGAT** dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman **TERGUGAT I** dan **II** yang bermasalah tersebut;
- k. Bahwa atas kredit bermasalah **TERGUGAT I** dan **II** tersebut, **PENGUGAT** telah melakukan penagihan kepada **TERGUGAT I** dan **II** secara rutin, baik dengan surat peringatan, dan datang langsung ke tempat domisili **TERGUGAT I** dan **II** sebagaimana laporan kunjungan penunggak;
- l. Bahwa atas kerugian itu, wajar apabila **PENGUGAT** meminta pengembalian uangnya yang dihutangkan sebesar Rp160.501.533,00 (Seratus Enam Puluh Juta Lima Ratus Satu Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah);

Dengan bukti- bukti dan kesaksian- kesaksian sebagai berikut:

Bukti Surat :

1. Permohonan Kredit (P.1) Keterangan singkat :
Pada tanggal 22 November 2021 **TERGUGAT I** dan **II** mengajukan permohonan perpanjangan kredit sebesar Rp110.000.000,00 (Seratus sepuluh juta rupiah) , di tandatangani oleh **TERGUGAT I** dan **II**
2. Kartu Tanda Penduduk (P.2) Keterangan singkat :
Berupa copy dari copy persyaratan pada saat pengajuan permohonan kredit (KTP **TERGUGAT I** dan **II**)
3. Slip Realisasi Keterangan singkat :
TERGUGAT I dan **II** pada tanggal 22 November 2021 telah menandatangani perpanjangan kredit Nomor 6921-01-027218-10-5 dan slip tersebut sebagai bukti kuitansi perpanjangan kredit, sejumlah Rp110.000.000,00 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah);
4. Surat Perjanjian Kredit (P.4)



Keterangan

Singkat :

Pada tanggal 14 November 2019 **TERGUGAT I** dan **II** serta **PENGGUGAT** telah sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kredit yang dibuat dibawah tangan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT I** dan **II** dengan ketentuan – ketentuan yang termaktub didalam Surat Perjanjian Kredit (SPK) Nomor 6921-01-027218-10-5 mengenai plafon, jangka waktu, pembayaran angsuran, denda, agunan, pasal peralihan dan domisili hukum yang telah disepakati dengan dibubuhkan tanda tangan oleh **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT I** dan **II** dan bermaterai;

5. Agunan Berupa SHM (P.5) Keterangan Singkat:

Adapun agunan yang diserahkan oleh **TERGUGAT I** dan **II** untuk menjamin fasilitas kredit adalah :

- a. Sebidang tanah pekarangan dan bangunan seluas kurang lebih 1128 M² (Seribu Seratus Dua Puluh Delapan Meter persegi) terletak di Desa Legoksari Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung, dibuktikan dengan sertifikat hak milik nomor: 711, yang dikeluarkan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung, tertanggal 08 April 2016 atas nama Marwadi;

6. Simulasi Pelunasan (P.6) Keterangan singkat :

Adapun Kewajiban **TERGUGAT I** dan **II** yang harus dipenuhi untuk segera dilakukan pembayaran pelunasan fasilitas pinjaman adalah sebagai berikut:

Outstanding Pokok	: Rp 110.000.000,00
Tunggakan Bunga	: Rp 50.501.533,00
Total	: Rp 160.501.533,00

7. Surat Peringatan (P.7) Keterangan singkat :

Telah Dikirimkan oleh **PENGGUGAT** Surat Peringatan I pada tanggal 14 Maret 2022, Surat Peringatan II pada tanggal 22 November 2021 dan Surat Peringatan Ke III pada tanggal 22 November 2022 terhadap **TERGUGAT I** dan **II** yang harus dipenuhi untuk datang ke kantor BRI Unit Tembarak guna menyelesaikan kewajibannya;

Saksi :

1. Sdr. Saifur Rokhim Keterangan singkat :



Saksi adalah sebagai petugas yang ikut melakukan penagihan setelah fasilitas kredit dengan nomor surat perjanjian kredit 6921-01-027218-105 **TERGUGAT I** dan **II** mulai bermasalah dengan tidak memenuhi kewajibannya;

2. Sdr. Arifin Dwi R Keterangan Singkat :

Saksi adalah sebagai petugas yang ikut melakukan penagihan kepada Tergugat I dan ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran *kreditnya*;

Berdasarkan segala uraian yang telah PENGUGAT kemukakan di atas, PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Temanggung untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan sah Surat Perjanjian Kredit Nomor 6921-01-027218-10-5 yang disepakati dan ditandatangani oleh **TERGUGAT I** dan **II** serta PENGUGAT;
3. Menyatakan bahwa **TERGUGAT I** dan **II** telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap PENGUGAT;
4. Menghukum **TERGUGAT I** dan **II** untuk mengembalikan pinjaman beserta tunggakan bunga dengan total Rp160.501.533,00 (Seratus Enam Puluh Juta Lima Ratus Satu Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah);
5. Menghukum **TERGUGAT I** dan **II** untuk membayar biaya perkara yang timbul atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan Para Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat belum dibacakan dan Para Tergugat juga belum mengajukan Jawaban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Surat Pencabutan Gugatan tanggal 5 Juli 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan Gugatan, maka untuk selanjutnya Hakim harus mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Hukum Acara Perdata yang berlaku di Jawa yaitu HIR tidak mengatur perihal pencabutan Gugatan, maka Hakim akan



berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat berhak mencabut Gugatannya sepanjang belum ada Jawaban dari Para Tergugat, dan apabila telah terdapat Jawaban dari Para Tergugat, maka pencabutan Gugatan tersebut harus dengan persetujuan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak hadir dipersidangan sehingga tidak mengajukan Jawaban, maka pencabutan Gugatan oleh Penggugat tersebut harus dikabulkan tanpa mendengar persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan dalam perkara ini dicabut oleh Penggugat, maka untuk tertib administrasi yustisial Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Temanggung atau Wakilnya yang sah untuk melakukan pengisian pada kolom register perkara dimaksud bahwa perkara perdata yang diajukan Penggugat telah dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan dicabut oleh Penggugat, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Mengingat, ketentuan yang dipedomani dari Pasal 271 Rv dan 272 Rv, serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat tanggal 5 Juli 2023 untuk mencabut Gugatannya dalam perkara ini;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung dengan Nomor Register 28/Pdt.G.S/2023/PN Tmg telah dicabut oleh Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Temanggung atau Wakilnya yang sah untuk melakukan pengisian pada kolom register perkara dimaksud bahwa perkara perdata yang diajukan Penggugat telah dinyatakan dicabut;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp179.000,00 (Seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023 oleh Chysni Isnaya Dewi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Temanggung selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 28/Pdt.G.S/2023/PN Tmg tanggal 16 Juni 2023, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Madhika Siddhimantra, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Madhika Siddhimantra, S.H.

Chysni Isnaya Dewi, S.H.

Rincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
Biaya Proses	Rp75.000,00
Biaya Panggilan	Rp14.000,00
PNBP Panggilan	Rp30.000,00
Biaya Materai	Rp10.000,00
Biaya Redaksi Penetapan	Rp10.000,00
PNBP Pencabutan Gugatan	<u>Rp10.000,00 +</u>

Jumlah Rp179.000,00 (Seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);